BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 054 /BAWASLU-SS.03/HK.01.01/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM/06.00/IV/2018 tentang Penyampaian Surat Keputusan Ketua Bawaslu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2019 tanggal 9 April 2018;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018.
7. Surat Kejaksaan Negeri Lahat Nomor B-1650/N.6.15/Euh/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penyampaian Nama Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lahat pada Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lahat; dan

Scanned with CamScanner

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lahat.

b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lahat dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lahat kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu ;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelesaian keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 19 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,

ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 054 /BAWASLU-SS.03/HK.01.00/IX/2018
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN LAHAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd	KETUA BAWASLU KAB. LAHAT	PENASIHAT
2	AKBP. ROBY KARYA ADI, S.I.K NRP. 74070775	KAPOLRES KAB. LAHAT	PENASIHAT
3	JAKA SUPARNA, S.H NIP. 196407021992031001	KEJARI KAB. LAHAT	PENASIHAT
4	SEPSATA ANDRIAN, SE	KORDIV HUKUM, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KAB. LAHAT	PEMBINA
5	SATRIA DWI DHARMA, S.I.K NRP. 82091311	KASAT RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	PEMBINA
6	VARISKA ARDINA KODRIANSYAH, S.H., M.H NIP. 198107082005011003	KASI PIDUM KEJARI KAB. LAHAT	PEMBINA
7	PAIGAL FIRDAUS, S.P	KORDIV PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. LAHAT	KETUA KOORDINATOR
8	SATRIA DWI DHARMA, S.I.K NRP. 82091311	KASAT RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	KOORDINATOR
9	VARISKA ARDINA KODRIANSYAH, S.H., M.H NIP. 198107082005011003	KASI PIDUM KEJARI KAB. LAHAT	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
1	ANDI JONI FANSYAH, S.Pd	KORDIV ORGANISASI DAN SDM BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
2	SISMAWATI, S.E	KORDIV SENGKETA BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
3	KARLISUN, S.P., M.M NIP. 196406151986031006	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
4	ASMAR RIZA ANANDA, S.S	STAF BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
5	VEBY ANDRIA PUTRI, S.H	STAF BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
6	KERISTIANTO	STAF BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
7	MARCO VALIANDRA	STAF BAWASLU KAB. LAHAT	ANGGOTA
8	IPDA, IRSAN, S.E NRP. 68070023	PENYIDIK RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	ANGGOTA
9	BRIPKA ZE. NASUTION NRP. 80041117	PENYIDIK PEMBANTU RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	ANGGOTA
10	BRIPKA M. NAZIRIN NRP. 81110894	PENYIDIK PEMBANTU RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	ANGGOTA
11	BRIPKA JOKO SUSILO NRP. 81071165	PENYIDIK PEMBANTU RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	ANGGOTA
12	BRIPKA SYARIF IRPANDI, S.H NRP. 86030202	PENYIDIK PEMBANTU RESKRIM POLRES KAB. LAHAT	ANGGOTA
13	TEDDY ARISANDI, S.H., M.H NIP. 198912222014031003	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA PIDUM KEJARI KAB. LAHAT	ANGGOTA
14	JIMMY ARTALIUS, S.H NIP. 198801062009121001	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KAB. LAHAT	ANGGOTA
15	M. ABBY HABIBULLAH., S.H NIP. 198805152015021004	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KAB. LAHAT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,

ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd

Scanned with CamScanner